



P U T U S A N

Nomor 313/Pid.B/2018/PN.Bil

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : SRI ENDANG SUSANTI Binti KUSMANU .

Tempat Lahir : Medan.

Umur / tanggal lahir : 43 Tahun / 30 Oktober 1974.

Jenis Kelamin : Perempuan.

Kebangsaan : Indonesia.

**Tempat tinggal : Jl. Arjuno II Rt. 06 Rw.02 Desa Jabung, Kecamatan
Jabung Kabupaten Malang.**

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan :

- Nomor : SPRIN.KAP/08/IV/2018/Reskrim, tanggal 25 April 2018, a.n.
SRI ENDANG SUSANTI BINTI KUSMANU;

Terdakwa di tahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 15 Mei 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2018 sampai dengan tanggal 24 Juni 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2018 sampai dengan tanggal 11 Juli 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangil sejak tanggal 29 Juni 2018 sampai dengan tanggal 28 Juli 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangil sejak tanggal 29 Juli 2018 sampai dengan 26 September 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil nomor : 313/Pid.B/2018/PN.Bil, tertanggal 29 Juni 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut diatas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Bangil tertanggal 29 Juni 2018 nomor : B-133/APB/Ep.1/VI/2018;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara terdakwa tersebut diatas;
- Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 313/Pid.B/2018/PN.Bil, tertanggal 29 Juni 2018, tentang penetapan hari sidang;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum ;
- Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan surat Dakwaan yang disusun secara tunggal sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **SRI ENDANG SUSANTI Binti KUSMANU** pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekira jam 10.00 WIB atau setidaknya pada hari, tanggal dan waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April 2018, bertempat di rumah korban SUDARTIK di Dsn. Pungging Rt.01 Rw.01 Ds. Pungging Kec. Tutur Kab. Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangil, telah melakukan perbuatan ***dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario No.Pol N-6895-TBM milik korban SUDARTIK, membuat utang atau menghapuskan piutang***, dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika terdakwa bermaksud hendak menggadaikan sepeda motor milik korban di daerah Malang kemudian terdakwa mengatakan kepada korban akan meminjam sepeda motor korban untuk pergi membeli pulsa sehingga korban menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario No.Pol N-6895-TBM beserta kunci kontak kepada terdakwa selanjutnya terdakwa membuang plat nomor kendaraan sepeda motor merk Honda Vario dan membeli spion agar sepeda motor milik korban tidak dikenali lagi oleh korban kemudian terdakwa hendak pergi ke Malang untuk menjual sepeda motor tersebut namun korban yang curiga karena

Halaman 2 dari 12 Putusan Perkara Pidana Nomor 313/Pid.B/2018/PN.Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak juga kembali ke rumah korban sehingga korban menghubungi saudara-saudara korban untuk mencari keberadaan terdakwa selanjutnya terdakwa ditemukan di depan sekolah Adven Purwodadi dan diamankan di Pos Satpam di depan sekolah Adven Purwodadi oleh warga sekitar selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Kantor Polsek Nongkojajar.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,-.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar STNK asli dan fotocopy BPKB sepeda motor merk Honda Vario No. N-6895-TBM, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Nopol N-6895-TBM beserta kunci kontak;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi I. SUDARTIK :

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekira jam 10.00 WIB, bertempat di rumah saksi korban SUDARTIK di Dusun Pungging Rt.01 Rw.01 Desa Pungging Kecamatan Tuter Kabupaten Pasuruan, dimana terdakwa pada hari Selasa, tanggal 24 April 2018 menginap dirumah saksi korban SUDARTIK dan keesokan harinya terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi SUDARTIK untuk pergi membeli pulsa;
- Bahwa dimana saksi SUDARTIK sudah kenal dengan terdakwa, sehingga saksi SUDARTIK meminjamkan sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi N- 6895-TBM milik saksi SUDARTIK kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor untuk pergi membeli pulsa, tetapi ternyata terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi SUDARTIK;

Halaman 3 dari 12 Putusan Perkara Pidana Nomor 313/Pid.B/2018/PN.Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban SUDARTIK sepeda motor tersebut terdakwa ingin kuasai, serta plat sepeda motor tersebut sudah di lepas oleh terdakwa dan terdakwa berkeinginan menjual motor tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi SUDARTIK mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi II. SULISTYOWATI :

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekira jam 10.00 WIB, bertempat di rumah korban SUDARTIK di Dusun Pungging Rt.01 Rw.01 Desa Pungging Kecamatan Tutur Kabupaten Pasuruan, dimana terdakwa pada hari Selasa, tanggal 24 April 2018 menginap di rumah saksi korban SUDARTIK dan keesokan harinya terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi SUDARTIK untuk pergi membeli pulsa;
- Bahwa dimana saksi SUDARTIK sudah kenal dengan terdakwa, sehingga saksi SUDARTIK meminjamkan sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi N- 6895-TBM milik saksi SUDARTIK kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor untuk pergi membeli pulsa, tetapi ternyata terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi SUDARTIK;
- Bahwa terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban SUDARTIK sepeda motor tersebut terdakwa ingin kuasai, serta plat sepeda motor tersebut sudah di lepas oleh terdakwa dan terdakwa berkeinginan menjual motor tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi SUDARTIK mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang menguntungkan bagi terdakwa (a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan **Terdakwa** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekira jam 10.00 WIB, bertempat di rumah korban SUDARTIK di Dusun Pungging Rt.01 Rw.01 Desa Pungging Kecamatan Tuter Kabupaten Pasuruan, dimana terdakwa pada hari Selasa, tanggal 24 April 2018 menginap di rumah saksi korban SUDARTIK dan keesokan harinya terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi korban SUDARTIK untuk pergi membeli pulsa;
- Bahwa dimana terdakwa sudah kenal dengan saksi korban SUDARTIK, sehingga saksi korban SUDARTIK mau meminjamkan sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi N-6895-TBM milik saksi SUDARTIK kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor untuk pergi membeli pulsa, tetapi ternyata terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi korban SUDARTIK;
- Bahwa terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban SUDARTIK sepeda motor tersebut terdakwa ingin kuasai, serta plat sepeda motor tersebut sudah di lepas oleh terdakwa dan terdakwa berkeinginan menjual motor tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban SUDARTIK mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah);
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa baik penuntut Umum maupun terdakwa menyatakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara terdakwa tersebut dinyatakan selesai selanjutnya tuntutan pidana dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidananya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SRI ENDANG SUSANTI Binti KUSMANU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" melanggar Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SRI ENDANG SUSANTI Binti KUSMANU dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perkara Pidana Nomor 313/Pid.B/2018/PN.Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar STNK asli dan fotocopy BPKB sepeda motor merk Honda Vario No. N-6895-TBM, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Nopol N-6895-TBM beserta kunci kontak, Dikembalikan SUDARTIK;

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan, tetapi hanya mengajukan permohonan secara lisan, yang intinya hanya mohon keringanan pidana dengan alasan telah menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para saksi dan terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam **Pasal 378 KUHP**, yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan;**

Ad.1. Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"Barang siapa"** adalah orang sebagai manusia atau badan hukum atau Korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang



dilakukan, In casu dalam perkara ini yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah **SRI ENDANG SUSANTI Binti KUSMANU**, yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam persidangan, dimana baik saksi-saksi maupun terdakwa telah menerangkan bahwa benar, baik identitas maupun orangnya terdakwa adalah orang yang bernama **SRI ENDANG SUSANTI Binti KUSMANU**, sehingga oleh karenanya unsur hukum "**Barang siapa**" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa unsur hukum ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari kata sambung "**atau**" dan tanda "koma" dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dalam unsur hukum ini, maka unsur hukum ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa tindak pidana ini dinamakan "**penipuan**", penipu itu pekerjaannya membujuk atau menggerakkan orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang. **Maksud "pembujukan"** itu ialah hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak. Membujuknya itu dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, akal cerdas (tipu muslihat) atau keterangan atau perkataan bohong;

Menimbang, bahwa "**membujuk**" adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu. Menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak sama dengan menguntungkan diri sendiri dengan tidak berhak. "**Nama palsu**" adalah nama yang bukan namanya sendiri, "**keadaan palsu**" misalnya mengaku dan bertindak sebagai agen polisi, notaris, pastor, pegawai kotapraja, pengantar surat pos, dan sebagainya, yang sebenarnya ia bukan berada dalam keadaan-keadaan tersebut. "**Akal cerdas**" atau "**tipu muslihat**" ialah suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu. Satu tipu muslihat sudah cukup asal cukup liciknya. Terdapat "**suatu rangkaian kebohongan**", jika antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang demikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain, sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi SUDARTIK dan saksi Sulistyawati, serta keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekira jam 10.00 WIB, bertempat di rumah korban SUDARTIK di Dusun Pungging Rt.01 Rw.01 Desa Pungging Kecamatan Tukur Kabupaten Pasuruan, dimana terdakwa pada hari Selasa, tanggal 24 April 2018 menginap di rumah saksi korban SUDARTIK dan keesokan harinya terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi korban SUDARTIK untuk pergi membeli pulsa;
- Bahwa dimana terdakwa sudah kenal dengan saksi korban SUDARTIK, sehingga saksi korban SUDARTIK mau meminjamkan sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi N-6895-TBM milik saksi SUDARTIK kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor untuk pergi membeli pulsa, tetapi ternyata terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi korban SUDARTIK;
- Bahwa terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban SUDARTIK sepeda motor tersebut terdakwa ingin kuasai, serta plat sepeda motor tersebut sudah di lepas oleh terdakwa dan terdakwa berkeinginan menjual motor tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban SUDARTIK mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah);
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah melakukan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, sehingga menggerakkan saksi korban yaitu pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekira jam 10.00 WIB, bertempat di rumah korban SUDARTIK di Dusun Pungging Rt.01 Rw.01 Desa Pungging Kecamatan Tukur Kabupaten Pasuruan, dimana

Halaman 8 dari 12 Putusan Perkara Pidana Nomor 313/Pid.B/2018/PN.Bil



terdakwa pada hari Selasa, tanggal 24 April 2018 menginap di rumah saksi korban SUDARTIK dan keesokan harinya terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi korban SUDARTIK untuk pergi membeli pulsa;

Menimbang, bahwa dimana terdakwa sudah kenal dengan saksi korban SUDARTIK, sehingga saksi korban SUDARTIK mau meminjamkan sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi N-6895-TBM milik saksi SUDARTIK kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor untuk pergi membeli pulsa, tetapi ternyata terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi korban SUDARTIK;

Menimbang, bahwa terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban SUDARTIK sepeda motor tersebut terdakwa ingin kuasai, serta plat sepeda motor tersebut sudah di lepas oleh terdakwa dan terdakwa berkeinginan menjual motor tersebut, dan dari fakta hukum dipersidangan bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah terdakwa kehendaki dan terdakwa telah mengetahui akibat dari perbuatannya yaitu terdakwa mendapat keuntungan dari hasil perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut saksi korban SUDARTIK mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur hukum **"Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"** telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum tersebut semua telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum tersebut, maka terdakwa **SRI ENDANG SUSANTI Binti KUSMANU**, harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan"**;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum kecuali mengenai pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak setimpal atas perbuatan dilakukan;

Menimbang, bahwa pada era dewasa ini tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pemidanaan, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan terdakwa dan membina terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia tercinta ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa telah dimaafkan oleh saksi korban;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP



masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK asli dan Fotocopy BPKB sepeda motor merk Honda Vario Nomor Polisi : N-6895-TBM warna hitam, tahun 2016 Nomor rangka : MH1JFV11XGK300855, Nomor mesin JFV1E1299930 atas nama pemilik Indra Wijayanto, alamat Dusun Blimbing rt. 01 Rw.09 Desa Parerejo, Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan dan 1 (satu) unit sepeda motor, merk Honda Vario Nomor Polisi : N-6895-TBM warna hitam, tahun 2016 Nomor rangka : MH1JFV11XGK300855, Nomor mesin JFV1E1299930 atas nama pemilik Indra Wijayanto, alamat Dusun Blimbing rt. 01 Rw.09 Desa Parerejo, Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan, oleh karena berdasarkan fakta hukum persidangan merupakan milik saksi korban SUDARTIK, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban SUDARTIK;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **terdakwa SRI ENDANG SUSANTI BINTI KUSMANU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa SRI ENDANG SUSANTI BINTI KUSMANU**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar STNK asli dan fotocopy BPKB sepeda motor merk Honda Vario No. N-6895-TBM, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Nopol N-6895-TBM beserta kunci kontak, **Dikembalikan kepada saksi SUDARTIK;**
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari **Rabu, tanggal 1 Agustus 2018**, oleh kami **DR. GUTJARSO, S.H.,M.H.**, Ketua Pengadilan Negeri Bangil sebagai Hakim Ketua, **ASWIN ARIEF, S.H., M.H.** dan **ANDI MUSYAFIR, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MOH. ROMLI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh **HENDI BUDI FIDRIANTO, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dan Terdakwa.

Majelis Hakim tersebut,
Ketua,

DR. G U T I A R S O , S H., M H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ASWIN ARIEF, S.H.,M.H.
S.H.

ANDI MUSYAFIR,

Panitera Pengganti,

MOH. ROMLI, S.H.